

## Syarat & Ketentuan Program inisiatif “Great Eastern COVID-19 Customer Care Fund”:

Great Eastern COVID-19 Customer Care Fund adalah program inisiatif yang disediakan khusus oleh PT Great Eastern Life Indonesia (“GELI”) sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang diberikan kepada setiap Nasabah yang Memenuhi Syarat (untuk selanjutnya disebut “Program”) tanpa penambahan biaya atau premi apapun, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

1. **Istilah-istilah pada Syarat dan Ketentuan ini mengandung pengertian sebagai berikut:**
  - a. **"Nasabah yang Memenuhi Syarat"** adalah setiap Tertanggung dari polis individu aktif (tidak termasuk polis asuransi kumpulan (*employee benefit*) dan *asuransi Credit Life*) yang dipasarkan melalui PT Bank OCBC NISP Tbk., baik untuk polis asuransi yang sudah ada (*existing*) ataupun polis asuransi baru (*new business*) serta yang memiliki atau tidak memiliki Manfaat Asuransi Kesehatan atau rumah sakit.
  - b. **“COVID-19”** atau Corona Virus Disease 2019 adalah penamaan yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) atas virus baru dengan jenis virus corona.
  - c. **"Rawat Inap"** adalah karantina Nasabah yang Memenuhi Syarat di Rumah Sakit.
  - d. **"Rumah Sakit"** adalah suatu tempat yang secara hukum dilisensikan sebagai rumah sakit medis atau bedah di Indonesia. Wajib memiliki layanan medis 24 jam oleh tenaga medis terdaftar di bawah pengawasan penuh waktu dari Praktisi Medis. Untuk menghindari keraguan, istilah “Rumah Sakit” tidak merujuk ke klinik, pusat rehabilitasi alkohol atau obat-obatan, panti jompo, rumah istirahat atau pemulihan, spa atau hidroklinik, Rumah Sakit Komunitas atau tempat serupa.
  - e. **"Praktisi Medis"** adalah pada setiap orang yang memenuhi syarat berdasarkan gelar dalam kedokteran barat dan berlisensi secara hukum dan berwenang untuk melakukan praktik kedokteran dan bedah di wilayah geografis praktiknya.
2. Program ini (“**Periode Klaim**”) hanya berlaku sejak tanggal **26 Maret 2020 sampai 30 Juni 2020**.

3. Nasabah yang Memenuhi Syarat yang memiliki Polis aktif atas produk asuransi dibawah ini, berdasarkan pertimbangan GELI, akan menerima manfaat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini ("Manfaat"), tanpa tambahan biaya atau premi tertentu.

No.	Nama Produk	Manfaat
1	Asset Link	<p>1. <b>Tidak ada Masa Tunggu</b> Apabila Tertanggung dirawat di Rumah Sakit akibat diagnosis infeksi yang disebabkan oleh COVID-19</p> <p>2. <b>Santunan Tunai sebesar RP 1,5 Juta/hari (maksimal 30 hari per Tertanggung)</b> Apabila Tertanggung dirawat di Rumah Sakit karena terdiagnosa infeksi COVID-19</p> <p>3. <b>Tambahan Manfaat Santunan Duka sebesar Rp 5 Juta per Tertanggung</b> Apabila Tertanggung meninggal dunia karena terdiagnosa infeksi COVID-19</p>
2	Asset Link Protector	
3	Edu Pro	
4	Entrepreneur Overdraft	
5	Great Optima Link	
6	Great Optima Link 102	
7	Great Optima Link 108	
8	Great Treasure Assurance	
9	Legacy Protector	
10	LiveSMART Protector	
11	Max Link	
12	Max Prestige Care	
13	MPH	
14	MPHP	
15	Perdana	
16	Prima	
17	Prima Link	
18	Super InvestLink Plan 101	

4. Setiap Nasabah yang Memenuhi Syarat hanya berhak atas masing-masing Manfaat setelah adanya hasil diagnosa positif terinfeksi COVID-19. Diagnosis COVID-19 harus dibuat oleh Praktisi Medis yang memiliki izin berpraktik di Indonesia.
5. Program ini hanya berlaku 1 (satu) kali bagi setiap Tertanggung (tidak berdasarkan jumlah Polis yang dimiliki) yang memenuhi persyaratan.
6. Klaim dapat diajukan oleh Nasabah yang Memenuhi Syarat atau penerima manfaat atas polis asuransi Nasabah yang Memenuhi Syarat dengan :
- Mengisi dan melengkapi formulir klaim yang dapat diunduh dari situs resmi GELI ([id.gelife.co/FormKlaimRS](http://id.gelife.co/FormKlaimRS))
  - Melampirkan Surat Pernyataan Resmi dari Praktisi Medis yang memiliki izin berpraktik di Indonesia.
  - Mengirimkan semua dokumen klaim yang ada ke :  
Great Eastern Life Indonesia  
Menara Karya Lt.5  
Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2  
Jakarta Selatan 12950

7. Ketentuan Khusus Manfaat Program:
  - a. Manfaat Santunan Duka hanya dapat diberikan apabila:
    - (1) kematian Nasabah yang Memenuhi Syarat dikarenakan COVID-19 dan terjadi di Indonesia; dan
    - (2) Nasabah yang Memenuhi Syarat memiliki polis asuransi yang masih aktif pada tanggal kematian.
  - b. Manfaat Santunan Tunai hanya dapat diberikan apabila:
    - (1) Nasabah yang Memenuhi Syarat menjalani rawat inap di Indonesia karena diagnosa positif terinfeksi COVID-19; dan
    - (2) Nasabah yang Memenuhi Syarat memiliki polis asuransi yang masih aktif sebelum salah satu tanggal di bawah ini yang mana terjadi lebih dahulu yaitu:
      - i. tanggal dikeluarkannya Perintah Karantina karena dugaan diagnosa COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang; atau
      - ii. tanggal Rawat Inap karena terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19.
8. Manfaat yang ditawarkan pada Program ini merupakan tambahan dari manfaat asuransi atas polis asuransi yang dimiliki Nasabah yang Memenuhi Syarat, dan bukan merupakan suatu bentuk perubahan (endorsemen) dari polis asuransi.
9. Manfaat tidak berlaku untuk:
  - a. seseorang yang telah dikonfirmasi oleh Praktisi Medis, atau diduga oleh Praktisi Medis, telah terkontaminasi COVID-19 sebelum 26 Maret 2020; dan
  - b. seseorang yang meninggalkan Indonesia sejak tanggal 26 Maret 2020, dikarenakan mengabaikan nasihat perjalanan yang berlaku sehingga terkonfirmasi oleh Praktisi Medis, atau diduga oleh Praktisi Medis, telah terinfeksi COVID-19 dan/atau timbulnya gejala COVID-19 dalam waktu 14 hari kalender setelah kembali ke Indonesia.
10. Program ini merupakan salah satu bentuk dukungan GELI terhadap penanganan COVID-19, dengan demikian GELI berhak untuk mengubah memutuskan, menghentikan salah satu atau seluruh Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Manfaat dalam Program ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.